



PUTUSAN
Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nurlia binti Laini, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kel. Mangga Dua, RT 003/ RW 001, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari , selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Melawan

Sumartono bin La Hisa, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Kandai (rumah kediaman Bpk Asrun), RT 005/ RW 002, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan penggugat ;
Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 743/Pdt.G/2018/PA.Kdi pada tanggal 01 November 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2014 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/17/V/2014, tanggal 26 Mei 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Mangga Dua, Kecamatan Kendari selama 3 (tiga) bulan, setelah itu pindah di rumah kos di Kendari Caddi, Kecamatan Kendari selama 7 (tujuh) bulan, setelah itu pindah lagi di rumah orang tua Penggugat selama 6 (enam) bulan, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Khairul Azzam, Lahir di Kendari, Tanggal 29 Mei 2015;
4. Bahwa anak yang namanya tersebut diatas tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :
 - 5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak tahun 2015 hingga saat ini;
 - 5.2. Tergugat pergi meninggalkan rumah pada tahun 2015;
 - 5.3. Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat;
 - 5.4. Tergugat sudah menikah lagi dengan Wanita Idaman Lain (WIL) pada bulan April 2018;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2015, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat **telah berpisah**

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal sampai sekarang, dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat adalah termasuk golongan ekonomi lemah (tidak mampu) dan telah memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Mangga Dua Nomor : 460/112/2018, Tertanggal 25 Oktober 2018;
10. Penggugat memohon agar dibebaskan dari biaya perkara karena tidak mampu dan dibebankan Negara (Prodeo) melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2018;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Sumartono bin La Hisa**) terhadap Penggugat (**Nurlia binti Laini**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara Melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2018 Untuk Membayar Biaya Perkara ini;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Kdi



SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 8 dan 28 November 2018 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/17/V/2014 tanggal 26 Mei 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P)

B. Saksi-saksi

1. Lami binti Laonto, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Mangga Dua, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, saksi adalah kakek penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga penggugat

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Kdi



dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Januari 2015 disebabkan tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat sehingga memicu pertengkaran antara penggugat dan tergugat.

- Bahwa saksi sering menyaksikan penggugat dan tergugat bertengkar, sehingga tergugat pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa tergugat pergi meninggalkan rumah sejak akhir Tahun 2015 sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saat ini penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota kendari.
- Bahwa sejak berpisah tahun 2015 sampai sekarang, tergugat sudah tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anaknya dan tidak lagi menjalin komunikasi dan tidak pernah bertemu serta tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

2. Djasri, S bin La Iji, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mangga Dua, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, saksi adalah kakak kandung penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Januari 2015 disebabkan karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar, disebabkan tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat sehingga memicu pertengkaran antara penggugat dan tergugat.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat pergi meninggalkan rumah sejak akhir Tahun 2015 sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saat ini penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota kendari.
- Bahwa sejak berpisah tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anaknya dan tidak lagi menjalin komunikasi dan tidk pernah bertemu serta tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/17/V/2014 tanggal 26 Mei 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Minggu, 25 Mei 2014, telah dilangsungkan akad nikah seorang

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki bernama **Sumartono bin La Hisa** (tergugat) dengan seorang wanita bernama **Nurlia binti Laini** (penggugat) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, oleh karena itu penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Januari 2015 disebabkan tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat sehingga memicu pertengkaran antara penggugat dan tergugat, saksi sering menyaksikan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat bertengkar, sehingga tergugat pergi meninggalkan rumah dan saksi II penggugat menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Januari 2015 disebabkan karena sering bertengkar, saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar, disebabkan tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat sehingga memicu pertengkaran antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling berkesesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa tergugat pergi meninggalkan rumah sejak akhir Tahun 2015 sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya berpisah tempat tinggal, saat ini penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota kendari.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling berkesesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Tahun 2015 sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya, tergugat yang pergi meninggalkan rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari.

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Tahun 2015 sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya, tergugat yang pergi meninggalkan rumah.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah diliputi pertengkaran dan perselisihan, hal ini sangatlah menyakitkan hati bagi penggugat sebagai isteri.

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan isteri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam sikap dan tindakan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah mengalami kegoncangan, penggugat sebagai isteri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, tergugat sering jalan dengan perempuan lain dan keduanya telah hidup berpisah kurang lebih 3 tahun lamanya, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan damai), Mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 8 dan 28 November 2018 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor: W21.A1/1139/HK.05/11/2018 tanggal 1 November 2018, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun Anggaran 2018;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Sumartono bin La Hisa**) terhadap Penggugat (**Nurlia binti Laini**).
4. Biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun 2018.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabilu Awal 1440 Hijriyah. oleh kami Drs. Muh. Iqbal, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asnawi Semmauna, dan Drs. Ihsan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Andi Mu'awanah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Asnawi Semmauna

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

ttd

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Kdi



Drs. Ihsan.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Mu'awanah, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 240.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 0743/Pdt.G/2018/PA.Kdi